



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Jepri Alias Bayor |
| 2. Tempat lahir | : Palu Merbo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/17 Juni 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Paluh Merbo Desa Pematang Cengal Kec.
Tanjung Pura Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mocok - Mocok |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No. 993/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 05 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 24 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jepri als Bayor terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jepri als Bayor dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK. 6453 GL;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa JEPRI Als BAYOR bersama saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG (berkas terpisah/split) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Benteng Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi MIMPIN GINTING, SH.MH selaku Kanit Reskrim ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Benteng pinggir sungai Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi MIMPIN GINTING, SH.MH mengajak saksi ABU THAIBAH dan saksi AFRIANDI untuk melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengamatan dan melihat ada dua orang laki-laki yaitu terdakwa JEPRI Als BAYOR dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG (berkas terpisah/split) berhenti diatas Benteng mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam BK 6453 GL kemudian saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG turun dari atas Benteng menuju kebawah dan tidak lama kemudian kembali sehingga para saksi merasa curiga, selanjutnya ketika terdakwa JEPRI Als BAYOR bersama saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG akan berangkat kemudian para saksi langsung menghentikan terdakwa JEPRI Als BAYOR dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG dan kemudian saksi AFRIANDI langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa JEPRI Als BAYOR dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam saku celana saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG lalu ditanyakan kepada terdakwa JEPRI Als BAYOR dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG siapa pemilik shabu itu, dan saat itu terdakwa JEPRI Als BAYOR dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa JEPRI Als BAYOR dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG yang mana diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari IWAN (DPO) untuk dikonsumsi bersama, dimana terdakwa dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG di bawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses lebih lanjut;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8470/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram milik terdakwa JEPRI Als BAYOR dan M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 8469/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa JEPRI Als BAYOR adalah benar barang bukti A dan B positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa JEPRI Als BAYOR bersama saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG (berkas terpisah/split) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Benteng Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi MIMPIN GINTING, SH.MH selaku Kanit Reskrim ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Benteng pinggir sungai Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi MIMPIN GINTING, SH.MH mengajak saksi ABU THAIBAH dan saksi AFRIANDI untuk melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengamatan dan melihat ada dua orang laki-laki yaitu terdakwa JEPRI Als BAYOR dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG (berkas terpisah/split) berhenti diatas Benteng mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam BK 6453 GL kemudian saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG turun dari atas Benteng menuju kebawah dan tidak lama kemudian kembali sehingga para saksi merasa curiga, selanjutnya ketika terdakwa JEPRI Als BAYOR bersama saksi M. ARIS

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG akan berangkat kemudian para saksi langsung menghentikan terdakwa JEPRI Als BAYOR dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG dan kemudian saksi AFRIANDI langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa JEPRI Als BAYOR dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu didalam saku celana saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG lalu ditanyakan kepada terdakwa JEPRI Als BAYOR dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG siapa pemilik shabu itu, dan saat itu terdakwa JEPRI Als BAYOR dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa JEPRI Als BAYOR dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG yang mana diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari IWAN (DPO) untuk dikonsumsi bersama, dimana terdakwa dan saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa bersama saksi M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG di bawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses lebih lanjut;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8470/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 gram milik terdakwa JEPRI Als BAYOR dan M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 8469/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa M. ARIS MUNANDAR Als ARIS Als BLOTONG, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa JEPRI Als BAYOR adalah benar barang bukti A dan B positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mimpin Ginting, SH. MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Benteng pinggir sungai Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi bersama saksi Abu Thaibah dan saksi Afriandi melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) berhenti di atas Benteng mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam BK 6453 GL kemudian saksi langsung mendekat dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam saku celana M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari IWAN (DPO) untuk dipakai bersama, selanjutnya Terdakwa bersama M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

2. Abu Thaibah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Mimpin Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Benteng pinggir sungai Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi bersama saksi Mimpin Ginting dan saksi Afriandi melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) berhenti di atas Benteng mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam BK 6453 GL kemudian saksi-saksi langsung mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam saku celana M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari IWAN (DPO) untuk dipakai bersama, selanjutnya Terdakwa bersama M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Afriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Mimpin Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Benteng pinggir sungai Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkoba, atas informasi tersebut saksi bersama saksi Mimpin Ginting dan saksi Abu Thaibah melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) berhenti di atas Benteng mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam BK 6453 GL kemudian saksi-saksi langsung mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam saku celana M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari IWAN (DPO) untuk dipakai bersama, selanjutnya Terdakwa bersama M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Polsek Tanjung Pura di Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat karena narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) berhenti di atas Benteng mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam BK 6453 GL hendak menggunakan narkoba jenis shabu kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam saku celana M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tersebut adalah milik Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari IWAN (DPO) untuk dipakai bersama, selanjutnya Terdakwa bersama M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal serta belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK. 6453 GL, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8470/NNF/2017 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 8469/NNF/2017 masing-masing tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Mimpin Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Benteng pinggir sungai Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi Mimpin Ginting bersama saksi Afriandi dan saksi Abu Thaibah (Anggota Polsek Tanjung Pura) melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) berhenti di atas Benteng mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam BK 6453 GL kemudian saksi-saksi langsung mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam saku celana M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari IWAN (DPO) untuk dipakai bersama, selanjutnya Terdakwa bersama M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8470/NNF/2017 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 8469/NNF/2017 masing-masing tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Jepri Alias Bayor sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Mimpin Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Benteng pinggir sungai Dusun V Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi Mimpin Ginting bersama saksi Afriandi dan saksi Abu Thaibah (Anggota Polsek Tanjung Pura) melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) berhenti di atas Benteng mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam BK 6453 GL kemudian saksi-saksi langsung mendekat dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) dan menemukan barang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu di dalam saku celana M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari IWAN (DPO) untuk dipakai bersama, selanjutnya Terdakwa bersama M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 8469/NNF/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkoba Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkoba Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkoba tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada saat penangkapan Terdakwa bersama M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) sedang berhenti di atas Benteng mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam BK 6453 GL hendak menggunakan narkotika jenis shabu dimana ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam saku celana M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari IWAN (DPO) untuk dipakai bersama, selanjutnya Terdakwa bersama M. Aris Munandar Alias Aris Alias Blotong (berkas terpisah) dan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK. 6453 GL, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jepri Alias Bayor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam BK. 6453 GL;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rifa'i, S.H.

Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame